

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 304 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBAGIAN KEWENANGAN BIDANG INFRASTRUKTUR BAGI ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI KEGIATAN KONSTRUKSI

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisien, akuntabilitas serta guna tercapainya target dan sasaran program/kegiatan pembangunan sesuai rencana yang telah ditetapkan di Kota Pagar Alam, perlunya pembagian Kewenangan Bidang Infrastruktur bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kegiatan konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota tentang Pembagian Kewenangan Bidang Infrastruktur bagi Organisasi Perangkat Dearah yang memiliki kegiatan konstruksi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
10. Peraturan Wali kota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pembagian Kewenangan Bidang Infrastruktur bagi Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pembagian kewenangan Bidang Infrastruktur bagi organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. perencanaan kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan sesuai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencana daerah dan keuangan daerah;
- b. perencanaan kegiatan berpedoman pada tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah;
- c. mengadakan koordinasi kepala Dinas terkait terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan.

- KETIGA : Pembagian kewenangan bidang infrastruktur bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, segala ketentuan dalam Surat Keputusan Wali Kota Nomor 234 Tahun 2024 tentang Pembagian Kewenangan Bidang Infrastruktur bagi Organisasi Perangkat Daerah yang Memiliki Kegiatan Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 21 Desember 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH

Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar Alam
 Nomor : 304 Tahun 2025
 Tentang : Pembagian Kewenangan Bidang
 Infrastruktur bagi Organisasi
 Perangkat Daerah yang memiliki
 kegiatan konstruksi
 Tanggal : 31 Desember 2025

**PEMBAGIAN KEWENANGAN BIDANG INFRASTRUKTUR BAGI ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG MEMILIKI KONSTRUKSI**

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KEWENANGAN	KET
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Jalan akses/pembukaan jalan baru diluar permukiman atau jalan warga / jalan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) dengan ketentuan lebar ≥ 4 M; 2. Jalan Inspeksi; 3. Jalan evakuasi bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 4. Akses jalan produksi yang terhubung dengan Surat Keputusan Jalan; 5. Jalan yang sudah termasuk dalam Surat Keputusan Jalan Kota; 6. Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung/ Kantor Pemerintah dan Sarana Ibadah Kota Pagar Alam; 7. Tembok Penahan dan Plat Dekker; a. Tembok Penahan dikawasan Pemerintah Kantor dan Kawasan Publik; b. Tembok Penahan dikawasan/area sanitasi Mandi Cuci Kakus (MCK), Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), tempat Pembuangan Akhir (TPA); c. Tembok Penahan Jalan Kota; d. Tembok Penahan dibangun air diluar Kawasan permukiman (sungai, kolam retensi, embung, dll). 8. Drainase diluar Kawasan permukiman; 9. Saluran Primer, Sekunder dan Bangunan Air yang termasuk Kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam; 10. Kewenangan Ketersedian Air Bersih untuk Kota Pagar Alam; 11. Sumur Bor; 12. IPAL; 13. Pembangunan/Rehabilitasi Trotoar Jalan dan Median Jalan; 14. Jalan Menuju Kawasan Permukiman; 15. Pembangunan dan Pemeliharaan Taman dan Kawasan Hijau; 16. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pariwisata	
2.	Dinas Perumahan Rakyat,	1. Jalan Lingkungan di Kawasan Permukiman dan atau mendukung Akses menuju Permukiman dengan lebar kurang dari 4 meter; 2. Penanganan Kawasan terintegrasi (sesuai SK	

	Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Walikota); 3. Kegiatan Bedah Rumah / bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Peningkatan Kualitas Rumah layak huni dan pembangunan baru rumah layak huni; 4. Tembok Penahan di Kawasan Permukiman / Perumahan sebagai bagian dari PSU / Infrastruktur lingkungan permukiman ; 5. Tembok Penahan Bangunan Sarana Umum di Kawasan permukiman / perumahan (Sekolah, Pemakaman, Sarana Ibadah, Faskes, Kantor Pemerintah, Balai Pertemuan, dll) yang tidak menjadi kewenangan dinas terkait; 6. Pembangunan Prasarana Infrastruktur Pemakaman Umum; 7. Drainase dan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) pada; a. Kawasan Permukiman dan atau berfungsi mengalirkan air/limbah dari permukiman; b. Kawasan Permukiman di perkotaan; 8. Sanitasi permukiman.	
3.	Dinas Pertanian	1. Drainase/Jaringan irigasi tersier/Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) /Irigasi cacing di daerah persawahan, tanaman pangan dan hortikultura; 2. Jalan Produksi untuk akses perkebunan dan peternakan; 3. Jalan usaha tani akses persawahan, tanaman pangan dan hortikultura; 4. Tembok Penahan Kawasan Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi di daerah Persawahan, tanaman pangan dan hortikultura (sesuai kebutuhan) 5. Plat Duiker dan jembatan pada jalan usaha tani dan jalan produksi untuk akses perkebunan, peternakan, persawahan, tanaman pangan dan hortikultura (sesuai kebutuhan); 6. Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Prasarana Pertanian.	
4	Dinas Kesehatan	1. Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi / Pemeliharaan infrastruktur fasilitas Kesehatan; 2. Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Medis;	
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Infrastruktur menuju Kawasan Cagar Budaya dengan lebar kurang dari 2M; 2. Gapura/Gerbang Kawasan Cagar Budaya; 3. Utilitas Sekolah (Pagar Sekolah, Tembok Pintu Gerbang, Sanitasi Sekolah, Tembok Penahan didalam Lingkungan Sekolah); 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana sekolah.	
6.	Dinas Perhubungan	1. Penerangan Jalan Umum (PJU); 2. Alat Penerangan Jalan (APJ); 3. Prasarana Jalan; 4. Road Marking; 5. Median Jalan.	
7.	Dinas Pemuda dan Olahraga	1. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga.	

8.	Dinas Pariwisata	1. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kawasan Wisata; 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Penginapan, Pensangrahan, Hotel, Mess dan Villa Milik Pemerintah Kota Pagar alam	
----	---------------------	--	--

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ULUDI OLIANSYAH